



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3** **TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN, DINAS PETERNAKAN
DAN DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota, maka perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Unit Kerja dimaksud,
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal dari Departemen/LPND yang dialihkan kepada Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17/3/Tim Keppres 157/2001, tanggal 15 Maret 2001, termasuk diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Peremukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 10.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan. Undang-undang, Rancangan Peraturan Pernerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 70);
- 11.Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pernbentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000 Nomor 11)

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN, DINAS PETERNAKAN DAN DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah GubemurNusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
- g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Mataram selanjutnya disebut Balai Diklat Pertanian Mataram adalah lembaga yang secara fungsional melaksanakan Diklat Pertanian secara terprogram dan berkelanjutan bagi Aparat Pertanian dan masyarakat, yang meliputi sub sektor

tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan, sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan;

- h. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Mataram selanjutnya disingkat SPP Negeri Mataram adalah lembaga pendidikan formal tingkat menengah kejuruan dengan spesifikasi teknis pertanian untuk menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian yang siap pakai dengan berwawasan dan agroindustri, meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan;
- i. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Searding selanjutnya disingkat BPTHMT Serading adalah lembaga yang secara teknis mengelola pembibitan ternak khususnya sapi bali murni, sapi hissar dan sebagai pembenihan hijauan makanan ternak unggul;
- j. Balai Hidrologi adalah lembaga yang secara teknis melaksanakan tugas teknis operasional di bidang hidrologi.

BAB 11 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing UPTD pada Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g s.d. j, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d. IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A s.d IV A Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing UPTD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELON

Pasal 5

Eselon pada UPTD adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Para Pejabat di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMIBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas masing-masing UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas, setiap Pimpinan dalam unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan Petunjuk-Petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan. Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Agustus 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 AGUSTUS 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU DJAFAR SURYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN, DINAS PETERNAKAN
DAN DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA. WILAYAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

1. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar hukum dalam penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Balai Diklat Mataram mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian dalam arti luas dan pendidikan dan pelatihan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
 - b. pengkajian dan analisis teknis program kegiatan diklat pertanian;
 - c. pengujian dan penerapan kegiatan diklat pertanian;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis program kegiatan diklat pertanian;
 - e. penyiapan data dan informasi SDM pertanian;
 - f. pengkajian kebutuhan tenaga kerja pertanian;
 - g. pengkajian kebutuhan diklat pertanian;
 - h. koordinasi pelaksanaan diklat pertanian;
 - i. pelaksanaan tugas operasional diklat;
 - j. pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan saran/prasarana diklat pertanian;
 - k. evaluasi pasca diklat dan pelaporan;
 - l. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 4
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Balai Diklat pertanian Mataram terdiri Dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Program dan Evaluasi;
 2. Seksi Sarana dan Penyelenggara;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

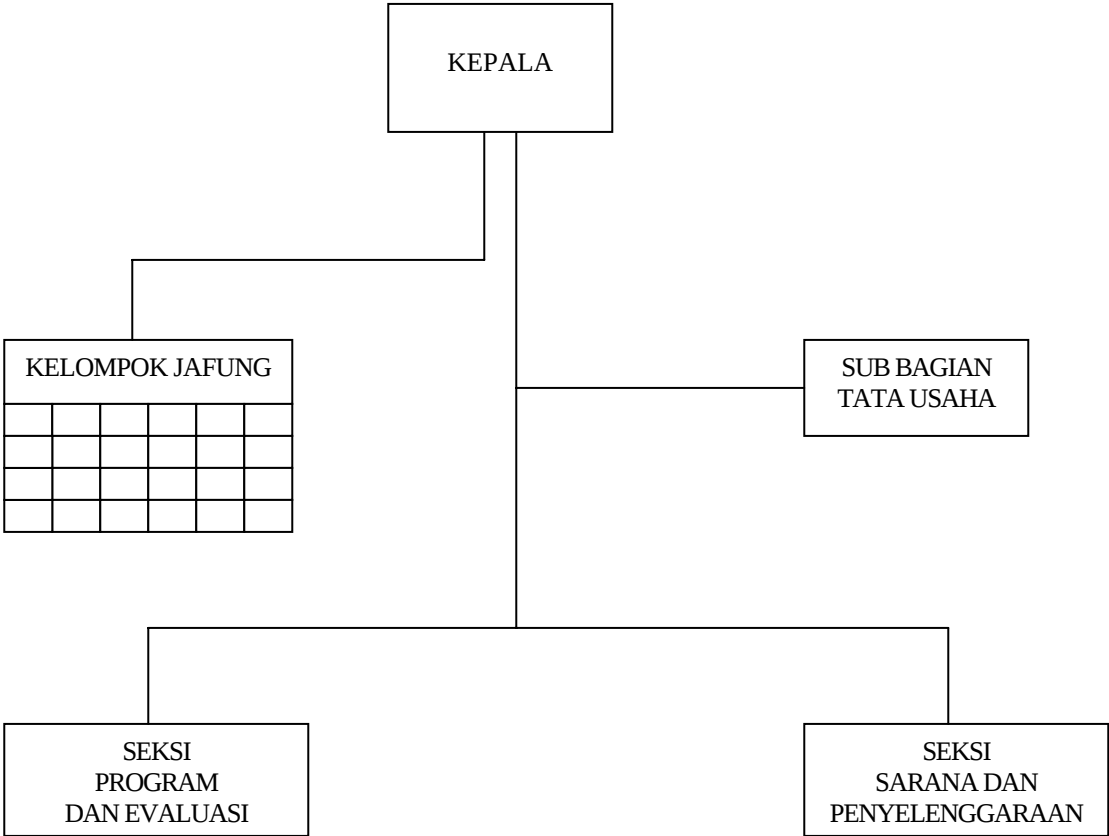
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN I A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SPP NEGERI MATARAM

PADA DINAS PERTANIAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I
KEDUDUKAN

- (1) SPP Negeri Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) SPP Negeri Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2
T U G A S

SPP Negeri Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan.

Pasal 3
F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SPP Negeri Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendidikan formal tingkat Menengah Kejuruan bagi lulusan SLTP dan yang sederajat dari Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- b. penyiapan tenaga kerja teknis menengah pertanian yang siap pakai, mahir, terampil, memiliki jiwa wirausaha yang berwawasan agribisnis dan agroindustri yang berperan serta dalam pembangunan pertanian;
- c. pelaksanaan pengembangan pertanian di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi SPP daerah dan Swasta di Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;
- e. pelaksanaan pembinaan pada Desa Binaan untuk masyarakat pertanian di Desa sekitar SPP Negeri Mataram sebagai salah satu perwujudan SPP Negeri Mataram selaku pusat pengembangan pertanian;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- g. pemberdayaan alumni yang belum bekerja untuk melaksanakan kegiatan agribisnis dan agroindustri;
- h. pelaksanaan pemberdayaan petani kecil yang tersebar di Kabuten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, perusahaan agribisnis dan agroindustri, yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk menjalin kemitraan;
- j. penyelenggraan administrasi umum dan keuangan

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi SPP Negeri Mataram terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

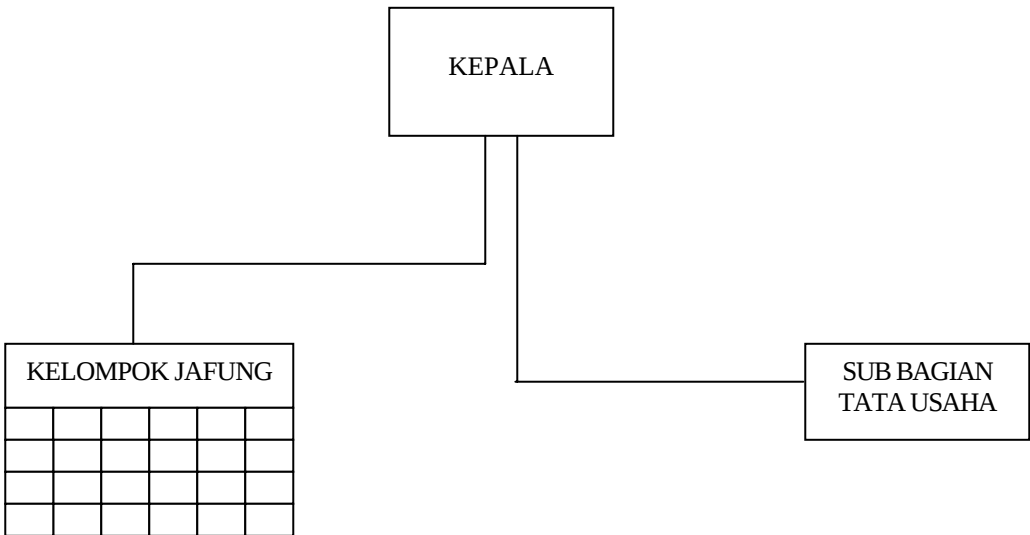
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN II A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI MATARAM



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BPTHMT SERADING

PADA DINAS PETERNAKAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I
KEDUDUKAN

- (1) BPTHMT Searding adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) BPTHMT Serading sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2
T U G A S

BPTHMT Serading mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pembibitan ternak, hijauan makanan ternak, serta penelitian dan pengembangan peternakan.

Pasal 3
F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTHMT Serading mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pembibitan, produksi hijauan makanan ternak, penelitian dan pengembangan peternakan;
- b. pelaksanaan analisis teknis kegiatan pembibitan, hijauan makanan ternak, dan penelitian/pengembangan;
- c. pelaksanaan pengujian dan penerapan pembibitan, hijauan makanan ternak, dan hasil penelitian/penelitian peternakan;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis kegiatan pembibitan, hijauan makanan ternak dan penelitian/pengembangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 4
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi BPTHMT Serading terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Program;
 - 2. Seksi Pembibitan dan Hijauan makanan Ternak;
 - 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

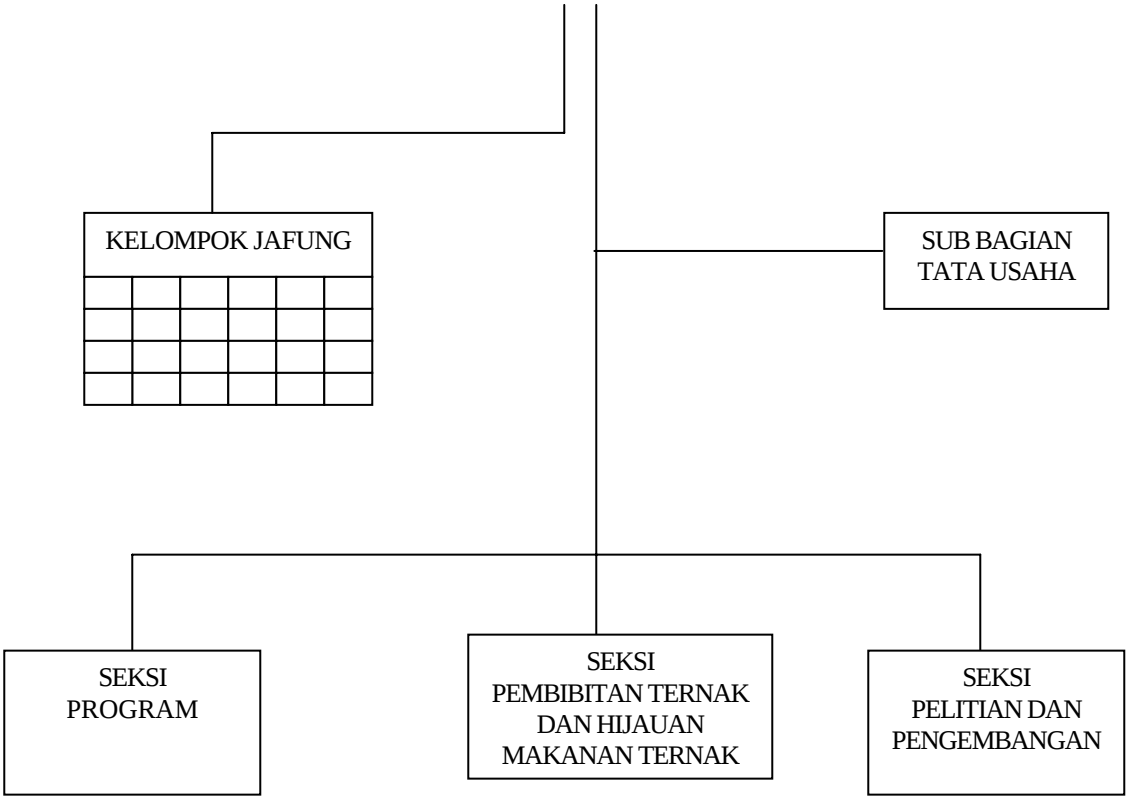
ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN III A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAIPEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING

KEPALA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI HIDROLOGI

PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I
KEDUDUKAN

- (1) Balai Hidrologi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wiyalah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Balai Hidrologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2
T U G A S

Balai Hidrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Hidrologi

Pasal 3
F U N G S I

Dalam menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Hidrologi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Balai Hidrologi;
- b. penyiapan konsep kebijakan hidrologi regional;
- c. perencanaan jaringan hidrologi regional;
- d. pengkoordinasian kegiatan hidrologi pada wilayah sungai yang lintas batas kabupaten/kota dan antar pihak pengelola hidrologi;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan hidroklimatologi;
- f. pengamatan dan pengumpulan data hidrologi;
- g. pengumpulan data kualitas wialayah sungai;
- h. pendidikan dan pelatihan staf hidrologi;
- i. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, publikasi dan penyajian data hidrologi;
- j. penyiapan dan penyajian informasi sumber air regional;
- k. pemantauan dan pengolahan data kualitas air, infiltrasi dan mata air;
- l. penelitian dan analisis data hidrologi untuk keperluan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. penarikan retribusi atas layanan jasa hidrologi;
- n. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

Pasal 4
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi BPTHMT Serading terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan hidrologi;
 3. Seksi Data dasar
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

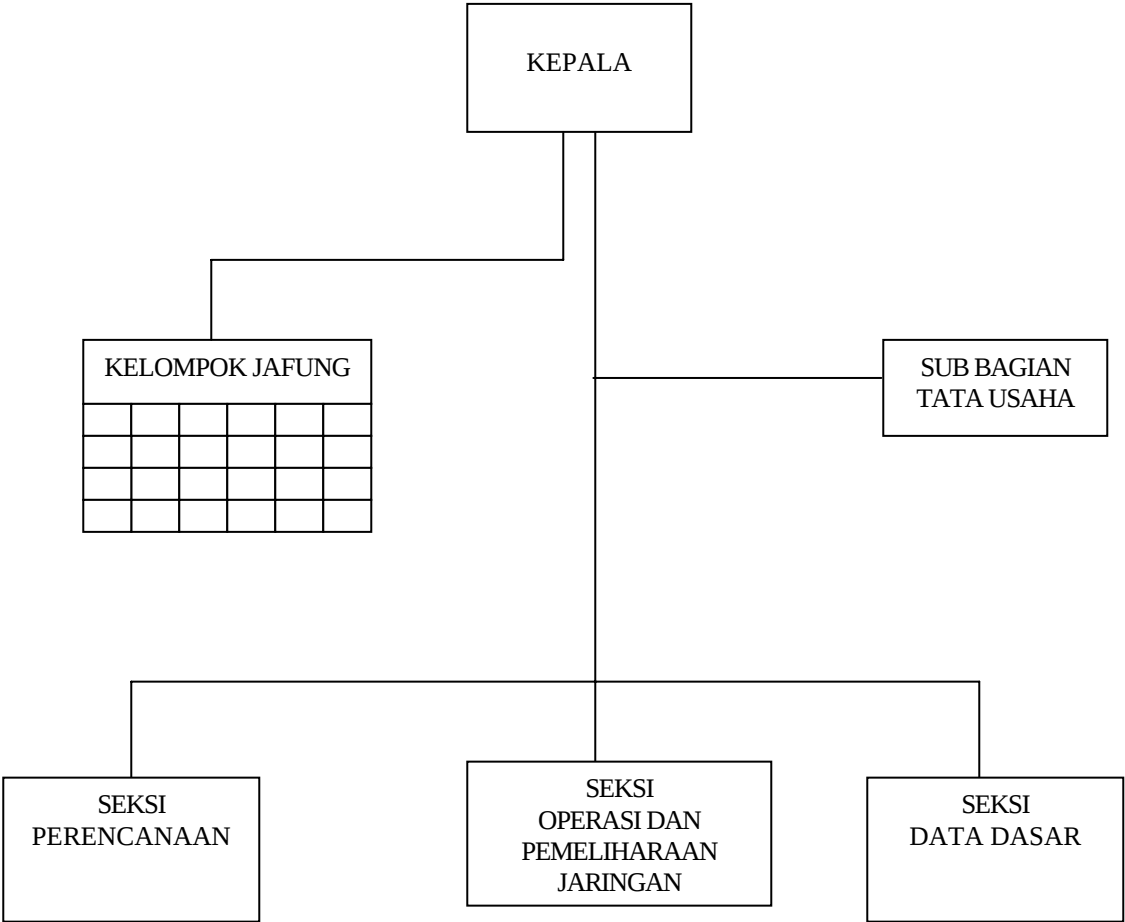
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. HARUN AL RASYID

LAMPIRAN IV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI HIDROLOGI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. HARUN AL RASYID